



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

nomor : 420 / 2302 / 2022
amp : 1 (Satu) Eks
lal : Izin Operasional SMP Negeri 3 Kuta Makmur

Lhoksukon, 16 September 2022

Lepada Yth,
Kepala SMP Negeri 3 Kuta Makmur
i-
Empat.

Dengan hormat,

- Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 3 Kuta Makmur Nomor : 421 / 138 / 2022 Tanggal 02 September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 3 Kuta Makmur Kecamatan Kuta Makmur.
- Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Kuta Makmur
Tahun Pendirian : 1996
NPSN : 10106231
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Air Terjun Blang Kolam Beureughang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2026 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

1. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Kuta Makmur.
4. Arsip.